



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI  
NOMOR : 8    TAHUN 1990    SERI D    NO. 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI  
NOMOR 5 TAHUN 1990**

**TENTANG :**

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN WINONG,  
KECAMATAN GABUS, KACAMATAN TAMBAKROMO DAN  
KECAMATAN SUKOLILO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pertumbuhan kota-kota kecil, disamping berperan memberikan pelayanan juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, maka dipandang perlu untuk mengatur dan mengendalikan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu mengatur Batas Wilayah Kota Kecamatan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria ;
4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN WINONG, KECAMATAN GABUS, KECAMATAN TAMBAKROMO DAN KECAMATAN SUKOLILO.

### B A B I

### K E T E N T U A N U M U M

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Kota Kecamatan adalah Kota Kecamatan Winong, Kota Kecamatan Gabus, Kota Kecamatan Tambakromo dan Kota Kecamatan Sukolilo ;
- d. Wilayah Kota adalah Wilayah Pemusatan sejumlah Penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Sosial Budaya dan Ekonomi Perkotaan ;

- e. Batas Wilayah Kota adalah batas yang memisahkan Wilayah kota dan wilayah bukan kota.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian Hukum mengenai Batas Wilayah Kota Kecamatan.

#### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mengatur Pusat Pengembangan Kota Kecamatan bagi Wilayah sekitarnya agar menjadi wilayah yang harmonis sesuai dengan Perkembangan Penduduk terhadap daerah dilingkungannya .
- b. Memudahkan Instansi / Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat pada umumnya dalam memproyeksikan kegiatan Pembangunan.

## **BAB III**

### **BATAS WILAYAH KOTA**

#### **Pasal 4**

Batas Wilayah Kota dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi Batas Wilayah Kota Kecamatan Winong, Kecamatan Gabus, Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Sukolilo.

#### **Pasal 5**

- (1) Batas Wilayah Kota Kecamatan Winong ditetapkan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan batas desa Desa Bumiharjo ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan batas desa Desa Karangkonang ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sebagian sawah Desa Pekalongan dan Desa Kebowan, serta sebagian kecil Kali Pandu ;

**Sebelah Barat :** Berbatasan dengan batas desa Desa Kebowan dan jalan PUK dan sebagian kecil sawah Desa Kebowan.

(2) Batas Wilayah Kota Kecamatan Gabus ditetapkan sebagai berikut :

**Sebelah Utara :** Berbatasan dengan batas desa Desa Penanggungan ;

**Sebelah Timur :** Berbatasan dengan sebagian sawah Desa Gabus dan sebagian sawah Desa Tanjunganom ;

**Sebelah Selatan :** Berbatasan dengan batas desa Desa Angkatan Lor dan sebagian kecil jalan PUK ;

**Sebelah Barat :** Berbatasan dengan sebagian kecil batas desa Desa Gabus dan Sungai Godo.

(3) Batas Wilayah Kota Kecamatan Tambakromo ditetapkan sebagai berikut :

**Sebelah Utara :** Berbatasan dengan batas Desa Kedaligan dan Desa Tambahagung ;

**Sebelah Timur :** Berbatasan dengan batas Desa Karangwono, Desa Keben dan sebagian sungai Tambakromo ;

**Sebelah Selatan :** Berbatasan dengan batas desa Desa Larangan ;

**Sebelah Barat :** Berbatasan dengan batas desa Desa Karangawen Desa Mangunrekso, jalan PUK dan batas desa Desa Sitirejo.

(4) Batas Wilayah Kota Kecamatan Sukolilo ditetapkan sebagai berikut :

**Sebelah Utara :** Berbatasan dengan batas desa - Desa Wotan dan sebagian kecil sawah Desa Sukolilo ;

**Sebelah Timur :** Berbatasan dengan sungai Desa Sukolilo.

**Sebelah Selatan :** Berbatasan dengan jalan Propinsi, sebagian jalan desa dan tegalan Desa Kedungwinong ;

**Sebelah Barat :** Berbatasan dengan batas desa Desa Kedungwinong dan sebagian sawah Desa Kedungwinong.

#### **Pasal 6**

Uraian perincian Batas Wilayah Kota Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini terdapat dalam " NASKAH BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN " yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatut mengenai Batas Wilayah Kota Kecamatan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 8**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

Pati, 18 September 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI      TINGKAT II PATI,  
KETUA,

ttd.

ttd.

**MOCH. CHOLIL**

**S A O E D J I**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal : 16 - 10 - 1990 No. 188.3 / 335 / 1990  
A.n. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum  
ttd.

**S A R D J I T O , S H**

NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 15 Nopember 1990  
Nomor 8 Seri D No 6.  
Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

**Drs. SOEWARTONO**

NIP. 500 021 180